

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Keunggulan pajak karbon adalah memberikan jaminan kestabilan tarif dan terhindar dari isu volatilitas harga emisi. Keunggulan tersebut akan berdampak pada kemudahan pengambilan keputusan bagi investor. Pemerintah juga dapat memperoleh tambahan penerimaan pajak dan beban pengurangan emisi bisa dialihkan dari pemerintah kepada pihak swasta, mengingat biayanya yang sangat besar. Di samping adanya keunggulan, pajak karbon juga memiliki kelemahan, yaitu susahnya menentukan tarif yang optimal dengan pertimbangan jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi, maka akan berdampak menurunnya produksi barang. Namun, jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka tujuan penurunan emisi dan perubahan perilaku masyarakat akan susah tercapai. Di sisi lain, skema *cap and trade* memberikan kepastian adanya penurunan emisi karena negara secara langsung memiliki wewenang untuk menetapkan batas atas jumlah emisi yang dihasilkan sehingga tingkat akseptasinya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak karbon. Di samping itu,

pemerintah kembali memiliki tanggung jawab yang besar khususnya dalam mempertimbangkan besaran batasan atas penghasilan emisi (*cap*) dan juga kompleksitas skema ini yang lebih tinggi dibandingkan pajak karbon.

2. Mekanisme penerapan *carbon pricing* di Kanada, Britania Raya, dan Australia memiliki latar belakang, tujuan utama, dan instrumen yang serupa. Namun begitu, juga terdapat perbedaan dalam mekanismenya. Masing-masing negara memiliki tarif dan bentuk pemanfaatan penerimaan yang berbeda. Hal ini menyesuaikan kembali dengan rumusan dasar dan kondisi serta keperluan negara tersebut. Kanada memiliki keunikannya sendiri dengan memberikan kebebasan bagi negara bagiannya untuk merumuskan kebijakan *carbon pricing*-nya sendiri, namun tetap diberikan standar agar tujuan bersamanya dapat tercapai. Selain itu, pemerintah negara federal juga menyediakan opsi bagi negara bagian untuk menerapkan sistem yang telah dirumuskannya, yaitu *carbon pricing backstop*. Britania Raya memodifikasi EU ETS menjadi UK ETS untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan negaranya dan memerhatikan daya saing produknya dengan juga didukung oleh kebijakan pajak karbonnya, yaitu *carbon price support*. Australia mengalami kegagalan dalam penerapan pajak karbonnya karena kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat publik pada umumnya dan hal ini mengorbankan beberapa perdana menteri.
3. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penerapan *carbon pricing* berupa pajak karbon dengan skema *cap and tax*. Tarif yang disahkan adalah sebesar Rp30,00/kg karbon dioksida ekuivalen dengan harapan dapat

meningkatkan akseptasi masyarakat karena dinilai jumlah ini lebih terjangkau. Ke depannya, tarif ini direncanakan untuk terus meningkat seiring waktu dan juga dapat mengikuti tarif di pasar karbon. Hingga saat ini, pemerintah masih mempersiapkan mekanisme teknis terkait penerapannya ke depan dan juga mematangkan regulasi terkait, mengingat pentingnya dasar hukum ini bagi para pemangku kepentingan. Penerapan yang semula direncanakan untuk mulai beroperasi pada 1 April 2022 kemudian diundur menjadi Juli 2022 tanpa berlandaskan produk hukum apa pun sehingga kurang adanya kepastian bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

4. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan penerapan *carbon pricing*, yaitu yang pertama terkait regulasi penerapan dan regulasi pendukung terkait kebijakan lingkungan lainnya. Hal ini dikarenakan suatu regulasi terkait kebijakan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri mengingat kebijakannya yang sangat kompleks. Masih diperlukan regulasi-regulasi pendukung dari kebijakan *carbon pricing* agar tercapainya tujuan utama berupa penurunan emisi gas rumah kaca. Penentuan tarif yang optimal juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena tarif pajak karbon di Indonesia tergolong terendah di dunia sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan redistribusi penerimaan *carbon pricing* karena masyarakat pada umumnya akan memberikan dukungan lebih pada suatu kebijakan ataupun program yang manfaatnya dapat mereka rasakan secara jelas dan nyata. Yang terakhir adalah terkait kesiapan masyarakat dan alternatif energi

pengganti. Suatu kebijakan yang baik juga perlu didukung dengan dukungan dari publik. Dengan begitu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih agar akseptasi publik dapat meningkat. Selain itu, energi baru terbarukan yang menjadi alternatif pengganti dari energi batu bara belum mampu menopang kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik sehingga peralihan yang dilakukan harus secara perlahan agar tidak melumpuhkan daerah-daerah tertentu.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya belum cukup siap dalam menerapkan *carbon pricing* melalui instrumen pajak karbon dengan skema *cap and tax* pada bulan Juli 2022. Kesimpulan ini juga terbukti dengan belum adanya aturan teknis terkait pelaksanaannya hingga saat akhir penulisan karya tulis ini pada bulan Mei 2022 sejak diundangkannya UU HPP dan Perpres NEK. Di samping itu, edukasi dan komunikasi dengan pihak masyarakat masih belum dimasifkan sehingga masih menimbulkan berbagai kebingungan. Penelitian ini selain akan bermanfaat bagi upaya penerapan *carbon pricing* di Indonesia, juga dapat memantik penelitian lebih lanjut di topik yang sama. Hal tersebut disebabkan penulisan KTTA ini dilaksanakan saat pembahasan tentang *carbon pricing* masih dalam tahap perumusan kebijakan sehingga kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut saat kebijakan ini telah diterapkan masih sangat terbuka lebar.